


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMILIK DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG
LAIN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI**

SKRIPSI



OLEH :

AULIA DEAN PUSPITA SARI
NBI : 1311900258

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PEMILIK DATA PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG
LAIN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI**

SKRIPSI



AULIA DEAN PUSPITA SARI

NBI: 1311900258


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMILIK DATA PRIBADI
YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**


Oleh :



AULIA DEAN PUSPITA SARI

NBI : 1311900258

Dosen Pembimbing



Dr. Erny Herlin Setvorini, S.H., M.H.

NPP : 20310170749

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMILIK DATA
PRIBADI YANG DIGUNAKAN ORANG LAIN UNTUK KEGIATAN
PROSTITUSI**

OLEH:

Aulia Dean Puspita Sari

NBI: 1311900258

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada Tanggal 20
Desember 2022 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.1426/ST/FH/XII/2022
Tanggal: 2 Januari 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.
NPP: 20310860064

Sekretaris : Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H.
NPP: 20310170749

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH.
NPP:20310130612

Mengetahui:

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945

Dekan,

Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H

NPP: 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Dean Puspita Sari
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Bureaucracy Journal, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 21 Desember 2022

Y
SIPALIN BEBAS PLAGIAT
10000
METERAL
TEMPEL
2C3DAAKX353218052
a Sari



SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aulia Dean Puspita Sari

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Bureaucracy Journal, dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya 22 Desember 2022

Y
10000
METERAI
27EBEAKX353218051
Sari



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Dean Puspita Sari

NBI : 1311900258

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Aulia Dean Puspita Sari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa:

Nama : Aulia Dean Puspita Sari

NBI : 1311900258

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya tulis ilmiah saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI YANG
DISALAHGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PROSTITUSI**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Aulia Dean Puspita Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kasih karunia-Nya yang memberikan kesehatan dan kesempatan pada peneliti sehingga skripsi ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemilik Data Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Untuk Kegiatan Prostitusi” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis dengan maksud guna memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik dalam bimbingan dan arahan yang secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Wiwik Afifah, S.Pi.,SH.,MH. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan masukan berupa kritik dan saran kepada penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Tim dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta menguji Skripsi ini.
6. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas ilmu yang telah diajarkan dan pelayanan yang baik dan lancar selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Sigit Winoto dan Sumarlina, yang senantiasa memberikan bantuan, motivasi, doa yang tulus dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat. Serta adik penulis, Leila Deka Ramadhani dan M. Bagas Jalu Winoto.
8. Teman-temanku dari maba sampai sekarang yang terdapat dalam grub 5 Sekawan:
 - a. Yovita Putri H, teman sambatan 24/7, tiada hari tanpa ovt yang akhirnya berujung membuka laptop untuk revisi skripsi dengan harapan bisa cepat lulus dan segera dipertemukan jodoh yang setia;

- b. Linda Tri Yulia, teman dari maba yang selalu satu kelas, selalu menemani penulis di perpustakaan untuk mengerjakan skripsi, memberikan semangat yang tidak langsung dengan menyakan total halaman skripsi;
 - c. Hanny Dila, teman satu bimbingan yang memberikan tumpangan gratis selama bimbingan dan membangun semangat bersama serta;
 - d. Ihda, teman selama maba yang selalu memberikan semangat.
9. Teman-teman kelas E Fakultas Hukum angkatan 2019, khususnya Briant, Aji terima kasih atas informasi yang diberikan;
 10. Seseorang disana yang penulis kagumi, yang memberikan saya motivasi secara tidak langsung menyadarkan bahwa waktu itu adalah uang dan sesegera menyelesaikan skripsi ini.
 11. 23 anggota NCT yang ada disana, terutama Hendery dan Mark Lee yang selalu menghibur memberikan dukungan, dan motivasi penulis melalui karya-karyanya dengan musik dan konten youtube yang telah menemani keseharian penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
 12. EXO, Ooh Sehun yang selalu menemani keseharian penulis dengan mendengarkan musik dan karyanya yang membuat penulis penuh semangat dalam menyelesaikan skripsi ini tanpa jenuh.
 13. Semua pihak yang telah membantu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh karenanya atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, Penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan yang membangun.

Last but not least, harapan Penulis, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 23 Desember 2022

Penulis

Aulia Dean Puspita Sari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang Tua, karena telah mendukung saya penuh selama perkuliahan;
2. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Diri saya sendiri karena mampu melewati fase sulit penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, serta membuktikan bahwa bisa menyelesaikan skripsi ini;

ABSTRAK

Adanya internet tentu memberikan dampak positif bagi masyarakat disisi lain terdapat dampak negatif yang menghantui para pengguna internet seperti pencurian data khususnya data pengguna internet menyebabkan korban dari data yang dicuri tersebut datanya tersebar, dan dipalsukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan melakukan penelitian pada kaidah atau norma yang berperilaku dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada peraturan yang berlaku terutama pada norma sesuai dalam undang-undang. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah dengan pendekatan kasus (*casus approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal sebagai UU ITE pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa penggunaan data pribadi seseorang haruslah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan yang kemudian pada Pasal 27 ayat (1) bahwa orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik melanggar kesusilaan. Jika dikaitkan dengan pasal 282 ayat (1), 282 ayat (2), 282 ayat (3), pasal 296 KUHP, kesusilaan diartikan sebagai perbuatan pornografi. Yang kemudian dari tindakan tersebut muncullah penggunaan data pribadi orang lain untuk prostitusi disebut sebagai pencemaran atau penghinaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Prostitusi

ABSTRACT

The existence of the internet certainly has a positive impact on society. On the other hand, there are negative impacts that haunt internet users, such as data theft, especially internet user data, causing victims of stolen data to spread their data and falsify it by irresponsible people. The type of research used in this research is normative legal research by conducting research on the rules or norms that behave in society. This research is based on the regulations that apply, especially on the norms according to the law. The approach method used by the author is a case approach (casus approach) and a conceptual approach (conceptual approach). In accordance with Law Number 19 of 2016 in conjunction with Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions or known as the ITE Law article 26 paragraph (1) it is stated that the use of a person's personal data must obtain the approval of the person concerned, which then in Article 27 paragraph (1) that people intentionally and without rights distributing Electronic Documents violate decency. If related to Article 282 paragraph (1), 282 paragraph (2), 282 paragraph (3), Article 296 of the Criminal Code, decency is defined as an act of pornography. From this action, the use of other people's personal data for prostitution is called defamation or humiliation.

Keywords: Legal Protection, Personal Data, Prostitution

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR TIM PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vii
KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Metode Penelitian.....	7
1.5.1. Jenis Penelitian	7
1.5.2. Metode Pendekatan.....	7
1.5.3. Sumber dan jenis bahan hukum	8
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	9
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum.....	11
2.2. Tinjauan tentang Data Pribadi	12
2.3. Tinjauan tentang Prostitusi	15
2.3.1. Pengertian Prostitusi	15

2.3.2.	Faktor-Faktor Terjadinya Prostitusi	16
2.3.3.	Para pihak dalam kegiatan prostitusi.....	19
2.3.4.	Pengaturan tentang Prostitusi	20
BAB III PEMBAHASAN.....		23
3.1.	Pengaturan Tentang Data Pribadi Yang Digunakan Orang Lain Untuk Kegiatan Prostitusi Menurut Hukum Positif di Indonesia	23
3.1.1.	Peraturan tentang Data Pribadi menurut Hukum Positif di Indonesia.....	25
3.1.1.1.	Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU TELEKOMUNIKASI)	25
3.1.1.2.	Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	26
3.1.1.3.	Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	28
3.1.1.4.	Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	30
3.1.1.5.	Menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	33
3.1.1.6.	Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.....	34
3.1.1.7.	Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.....	36
3.1.2.	Pengaturan tentang Prostitusi menurut Hukum Positif di Indonesia	39
3.1.2.1.	Menurut KUHP	39
3.1.2.2.	Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	42
3.1.2.3.	Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran .	42
3.1.2.4.	Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	43
3.1.2.5.	Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	44
3.1.2.6.	Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman...	45
3.1.2.7.	Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	46

3.1.2.8. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ...	46
3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Data Pribadinya Digunakan Untuk Kegiatan Prostitusi	51
3.2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemilik Data Pribadi menurut KUHP	60
3.2.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban tentang Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	67
3.2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban tentang Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	69
3.2.4. Perlindungan Hukum Terhadap Korban tentang Data Pribadi menurut Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)	70
3.2.5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban tentang Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU AK)	72
3.2.6. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemilik Data Pribadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	73
3.2.7. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tentang Data Pribadi menurut Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik	76
3.2.8. Perlindungan Hukum Terhadap Korban tentang Data Pribadi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.....	78
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	82
DAFTAR BACAAN	83